

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH



**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan draft Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik yang diusulkan oleh Tim Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Banjarmasin, Pebruari 2026

Tim Penyusun

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	22
A. Kajian Teoritis.....	22
1. Konsep Perizinan.....	22
2. Reformasi Perizinan Berusaha.....	33
2.1. Deregulasi Perizinan.....	43
2.2. Debirokratisasi Perizinan.....	45
2.3. Digitalisasi Perizinan.....	46
3. Perizinan Berbasis Risiko.....	47
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	53
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	61
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	67
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	69
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	69
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	74
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	110
A. Landasan Filosofis.....	110
B. Landasan Sosiologis.....	115
C. Landasan Yuridis.....	119
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	
A. Arah, Sasaran Dan Jangkauan Pengaturan.....	126
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	126
1. Ketentuan Umum.....	127
2. Subtansi Pengaturan.....	131

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB VI	PENUTUP.....	135
	1. Kesimpulan.....	135
	2. Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pelayanan Perizinan
Tabel 2	Perbandingan Subtansi PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan PP Nomor 28 Tahun 2025
Tabel 3	Jumlah Kecamatan, desa dan Luas Wilayah
Tabel 4	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024
Tabel 5	Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di Daerah
Tabel 6	Tingkat Risiko Perangkat Skala Usaha
Tabel 7	Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perizinan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai sarana pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat, khususnya dalam bidang usaha dan kegiatan ekonomi. Melalui mekanisme perizinan, negara menjalankan fungsi regulatif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tidak merugikan kepentingan umum, serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks negara hukum, perizinan tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, asas legalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹

Perizinan berusaha merupakan jembatan penghubung antara negara dengan pelaku usaha yang menjamin kesesuaian antara kegiatan usaha dan kepentingan publik, perlindungan lingkungan, serta prinsip keberlanjutan. Perizinan berusaha berbasis risiko menjadi agenda prioritas bagi pemerintah Indonesia setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-

¹ Ni Made Noviana Widyasari dan I Made Arjaya. Reformasi Sistem Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner. Volume 10 Nomor 1 Tahun 2026. hlm 678

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.

Reformasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha.² Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28 Tahun 2025) adalah tindak lanjut yang disempurnakan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dengan fokus utama untuk mengatasi kritik lama dari pelaku usaha mengenai kompleksitas dan ketidakpastian birokrasi regulasi yang menghambat aktivitas bisnis.

Pengaturan ini melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan.

Melalui penyederhanaan penyelenggaraan perizinan berusaha agar memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama pada proses bisnis dan jaminan kualitas layanan sehingga terdapat reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja.³ PP Nomor 28 Tahun 2025 bertujuan

²Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menempatkan tonggak dalam upaya menciptakan kemudahan investasi. Secara politik hukum

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

memberikan kepastian hukum, menyederhanakan proses perizinan, serta memperkuat perlindungan terhadap pembangunan gedung dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan utama perizinan, *pertama* Kepatuhan Regulasi, yaitu memastikan setiap kegiatan usaha mematuhi standar dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mempertegas kepastian perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS_RBA, aturan ini merinci kewajiban dalam proses perizinan, memperjelas persyaratan dasar, serta mengatur penerapan prinsip fiktif positif secara bertahap. *Kedua*, Efisiensi Perizinan, yaitu menyederhanakan proses perizinan dengan fokus pada tingkat risiko yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha. Usaha dengan risiko rendah akan memiliki persyaratan yang lebih sederhana, sementara usaha dengan risiko tinggi akan melalui proses yang lebih ketat. *Ketiga*, Informasi Bisnis yang Detail yaitu memberikan informasi yang detail mengenai

UU Cipta Kerja menjadi payung hukum untuk menyederhanakan alur izin berusaha yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Dalam UU Cipta Kerja terkait perizinan berbasis risiko, menjadi terobosan baru yang sistematis dan meminimalisir dampak pada lingkungan, keselamatan manusia, serta aspek sosial. Turunan dari UU Cipta Kerja terhadap ruang lingkup perizinan di Indonesia salah satunya disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Upaya menciptakan kemudahan investasi, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan system OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha. Secara normatif, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk:

1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

potensi keuntungan dan kerugian, serta membantu pengusaha dalam merumuskan strategi saat menghadapi penurunan atau tantangan bisnis. Tujuan utama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 adalah *Pertama*, memberikan kepastian perizinan berusaha. *Kedua*, mengatur batas waktu proses perizinan yang menjadi kewajiban pemerintah. *Ketiga*, melakukan standarisasi dan penyederhanaan proses perizinan agar lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pelaku usaha.⁴

Reformasi perizinan berusaha ini mengedepankan prinsip penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja mengadopsi konsep Regulasi Berbasis Risiko (RBR).⁵ Konsep RBR merupakan program penyederhanaan perizinan, penerapan RBR dapat mengurangi jumlah perizinan yang ada.⁶ Penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dilakukan dengan pendekatan RBR dalam perizinan berusaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko ini perizinan berusaha dibuat berjenjang dimana izin hanya diperlukan untuk usaha dengan resiko tinggi sedangkan untuk tingkat resiko menengah dan rendah tidak diperlukan izin.⁷

⁴Abi Al Irsyad. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. PP 28/2025 Pertegas Kepastian Perizinan Usaha Berbasis Risiko lewat OSS-RBA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-28-2025-pertegas-kepastian-perizinan-usaha-berbasis-risiko-lewat-oss-rba-lt6978c0c499b1d/>.

⁵Konsep RBR memang sudah banyak dilaksanakan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, terutama Inggris, dan secara internasional lewat standarisasi seperti yang tertuang dalam *Basel Framework*. Lihat *Basel Framework*, https://www.bis.org/basel_framework/index.htm.

⁶Muhammad Mova Al af'Ghani dan Bisariyadi. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021. hlm 69

⁷ *Ibid.* hlm 68

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Selain itu, di dukung dengan kegiatan pengawasan diharapkan dapat lebih efisien, karena sumber daya pengawasan hanya akan dikerahkan untuk kegiatan yang berisiko tinggi.⁸ Ditambah dengan format omnibus yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan hiperregulasi.⁹ Menurut kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), secara konseptual reformasi perizinan berusaha menyasar pada tiga area pembaruan yaitu deregulasi,¹⁰ debirokratisasi,¹¹ dan digitalisasi.¹²

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha.

Saat ini terdapat pengaturan baru terkait Perizinan Berbasis Risiko yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan

⁸Muhammad Choirul. UU Ciptaker Rampingkan Obesitas Regulasi. <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201021184711-4-196133/airlangga-u-ciptaker-rampingkan-obesitas-regulasi>>

⁹Muhamad Azhar. Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, 2019, hlm 170

¹⁰Deregulasi merupakan reformasi substantif terkait kebijakan melalui penataan kebijakan berupa deregulasi. Deregulasi menjadi langkah vital dalam menghapuskan pembatasan dan peraturan yang bersifat menghambat (*bottlenecking*). Deregulasi sebagai pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai sebab atau alasan. Lihat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 2021. Implementasi OSS RBA di Daerah : Tantangan dan Kebutuhan Pemda. Jakarta : Knowlegde Sector Initiative (Australia-Indonesia pathnersip). https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf.

¹¹Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek jalur birokrasi (*business process efficiency*) dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui: (a) prosedur yang tidak berliku; (b) Beban biaya yang ringan; (c) waktu layanan yang lebih cepat. *Ibid*.

¹²Digitalisasi merupakan penggunaan platform digital bertujuan untuk mensimplifikasi prosedur, waktu, dan biaya pelayanan. *Ibid*

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan(*service level agreement*) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹³

Salah satu bentuk realisasi reformasi birokrasi dan deregulasi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebagaimana uraian di atas yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penerbitan peraturan ini menjadi jaminan dari Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian usaha dan investasi untuk meningkatkan nilai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. PP No.28 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari PP No.5 Tahun 2021, yang ditujukan untuk memastikan regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis, mendorong transparansi dan juga akuntabilitas. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa pada PP No.28 Tahun 2025 dibangun di atas 3 (tiga) pilar utama yang menjadi highlight penyempurnaan peraturan ini, yaitu:

¹³ Secara umum konteks yang diatur dalam PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan kelanjutan atas PP Perizinan Berusaha Elektronik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa ketentuan yang dipertahankan seperti digitalisasi dan integrasi elektronik dalam pengurusan perizinan. Perbedaan fundamental atas PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini terletak pada adanya klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha, diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Dengan demikian pemaknaan risiko disini merujuk pada keadaan faktual dan/atau keadaan potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

1. kepastian hukum perizinan berusaha;
2. simplifikasi proses, dan
3. restrukturisasi regulasi.¹⁴

Perubahan pengaturan ini menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP 28 Tahun 2025 ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

PP 28 Tahun 2025 adalah bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem perizinan sebelumnya. Aturan baru ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga menjawab tantangan teknis di lapangan yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha. PP 28 Tahun 2025 dibangun di atas tiga pilar utama seperti kepastian perizinan, penyederhanaan proses dan restrukturisasi regulasi. Salah satu terobosan terpenting adalah penerapan *service level agreement* (SLA) untuk seluruh jenis izin, dari perizinan dasar hingga operasional. Dengan SLA, waktu maksimal pengurusan izin menjadi jelas. Jika melebihi batas waktu tanpa respons dari instansi terkait, maka sistem *online single submission* (OSS) akan menerbitkan izin secara otomatis berdasarkan asas fiktif-positif. PP 28 Tahun 2025 ini membawa semangat keterbukaan dalam investasi, sekaligus memberikan perlindungan yang realistis terhadap investor lokal.

¹⁴Amanda Amelia Rizky. Kajian Hukum terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Volume 4 Nomor 10 Oktober 2025. hlm 575

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.¹⁵

Untuk mencegah fragmentasi regulasi di daerah, PP 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan PBBR. Prinsip ini mengikat Pemerintah Daerah, KEK, dan KPBPB. Tujuan dari penegasan NSPK tunggal ini adalah untuk meniadakan praktik-praktik diskresioner di tingkat daerah yang menciptakan hambatan non-teknis, sehingga semua pihak bergerak dalam satu arah yang terstandardisasi dan berlaku

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah adalah Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 huruf (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu “semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

nasional. Penguatan ini penting mengingat kekhawatiran pelaku usaha mengenai rumitnya regulasi yang dapat menghambat bisnis.¹⁶

Mekanisme perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu poin penting perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain pengaturan tentang penguatan peran Pemerintah Daerah berupa kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menggunakan Sistem OSS¹⁷ yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, aspek-aspek yang dipertimbangkan Kabupaten Tanah Bumbu adalah perlu

¹⁶Yuliana. Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Media Hukum Indonesia. Oktober 2025 Vol 3 No 4. hlm 212

¹⁷Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

melakukan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, agar selaras dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah karena sudah tidak sesuai lagi.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah yang terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, kemudahan berusaha di daerah menjadi salah satu elementer bagi setiap aktivitas investasi di daerah.¹⁸ Oleh karenanya perlu dilakukan pengaturan perizinan berbasis risiko yang relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya¹⁹ untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan suatu kajian dalam bentuk Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

¹⁸Peran penting investasi bagi daerah yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

¹⁹Kabupaten Tanah Bumbu saat ini sudah ada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, namun sudah tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya.

²⁰ Dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diperlukan adanya jenjang hirarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari hirarki peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara isi peraturan yang lebih rendah dengan bentuk peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur pelaksanaan peraturan pada saat pembentukan peraturan daerah. Urusan pemerintahan dalam hal perizinan berusaha berbasis risiko maupun perizinan nonberusaha, mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan nonberusaha untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perizinan Berusaha Di Daerah, yaitu:

- (1) Perlu kajian yuridis terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Mengapa perlu ada Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelesaian masalah tersebut;
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Ranperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

solusi permasalahan dalam upaya peningkatan ekosistem investasi di Kabupaten Tanah Bumbu;

- (3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Ranperda;
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Metode Yang Dipergunakan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.²¹ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, berupa hukum tertulis yang di lihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, filsafat, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Upaya menemukan hukum dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari bahan

²¹Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm, 23.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, selanjutnya dilakukan identifikasi norma, asas-asas, dasar ontologis undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

- 1). bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, meliputi:

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7156);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1775);
25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

26. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
30. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2). bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang bersifat autoritatif.

3). bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pertama, melakukan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menggali sekaligus melakukan inventarisasi pengaturan. Kedua, melakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, klasifikasi dilakukan atas dasar pendekatan hierarkis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis relevansi dengan objek kajian. Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, dipelajari kemudian diambil intisari dalam bentuk teori, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. Ketiga, menganalisis, yakni menganalisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan kajian hukum yang telah diklasifikasi.

5. Analisis Bahan Hukum

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan di kategorisasikan sesuai dengan isu hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara gramatikal, dan secara sistematis, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

BAB II**KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS****A. Kajian Teoritis****1. Konsep Perizinan**

Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang- Undang atau aturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perUndang- Undangan, dengan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Di samping itu izin juga dapat dibedakan atas berbagai kacamata hukum, yang meliputi izin dalam arti sempit, pembebasan/ dispensasi dan konsesi²²

1. Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang- Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.
2. Pembebasan atau dispensasi adalah pengecualian atas larangan aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.
3. Konsensi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang diperuntukan untuk kepentingan umum.

Izin adalah merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

²²Philipus M Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, hlm. 2-3.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis- menulis, catat- mencatat serta penyimpanan dan pengerusan masalah- masalah yang hanya bersifat teknis ketata usahaan belaka. Dalam arti luas kata administrasi berasal dari bahasa Inggris "*administration*" yang pada mulanya berasal dari bahasa latin "*administrare*" yang berarti "*to serve*" atau melayani²³. Hukum administrasi negara berarti seluruh aktivitas pemerintah tetapi tidak termasuk pengundangan dan peradilan.

Keputusan administratif merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktik tampak dalam bentuk keputusan- keputusan yang sangat berbeda. Namun demikian keputusan- keputusan administratif yang mengandung ciri- ciri yang sama karena akhirnya dalam teori hanya ada satu pengertian keputusan administratif²⁴.

Keputusan perizinan termasuk salah satu bentuk perwujudan Keputusan Tata Usaha Negara, maka izin adalah juga merupakan norma penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini di karenakan lahirnya izin pasti akan di dahului dengan adanya norma abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya masih umum belum di tunjuk subyeknya, waktu, tempat dan izin akan terletak paling akhir dari semua norma abstrak yang mendahuluinya, dan hal yang sudah bersifat konkrit, individual dan final akan langsung digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan daari penguasa berdasarkan Undang- Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan peraturan perUndang- Undangan. Izin dapat juga

²³Marbun, SF. Mahfud, Mohammad. 1987. Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, hal. 53.

²⁴Philipus M Hadjon. 2005. Pengantar Hukum Administasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 5.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat²⁵. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin unruk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus di miliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan- tindakan tertentu yang sebenarnya di larang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan- ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara- cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteri kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Lain halnya apa yang dikemukakan oleh Sjachran Basah²⁶, yang menyatakan :

“izin adalah perbuatan hukm adminitrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.

Jadi, dapat dikatakan bahwa izin bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Untuk mengendalikan

²⁵Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

²⁶Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung. hlm 13.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

masyarakat agar berjalan dengan teratur diperlukan perangkat-perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi. Agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan dengan cara pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasar peraturan perUndang-Undangan dan peraturan pemerintah, yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari peraturan perUndang-Undangan. Dengan demikian, izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian tersebut harus diberikan oleh Undang-Undang. Untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis.

Izin tersebut diterapkan oleh pejabat negara. Dengan demikian, dilihat dari penerapannya, izin merupakan instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya²⁷. Yang paling penting dalam persoalan izin adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Hal ini sangat penting, karena izin merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini izin dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah yang dalam hal ini merupakan pejabat Tata Usaha Negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

²⁷Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Nuansa. hlm 107.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kebebasannya dan kewenangannya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Izin usaha industri, dan lain- lian. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bebas dapat ditarik kembali/dicabut. Hal itu karena tidak terdapat persyaratan- persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali/dicabut. Pada izin yang bersifat terikat, pembuat Undang- Undang memformulasikan syarat- syarat di mana diberikan dan izin dapat ditarik kembali/dicabut. Hal penting dalam perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga bila banyak kebebasan yang di miliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada Undang- Undang dan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- c. Izin yang menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak- hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain- lain
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur- unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan- ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan Kembali atau pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau di ubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapun penarikan Kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan- tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlaku relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai mendirikan.

- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan- tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama. Misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan, perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan berlakunya izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan- tindakan yang memerlukan izin seperti IMB berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya izin tersebut. Di samping mengenai masa berlakunya izin, perbedaan di atas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin di berikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya, HO, SITU, dan lain- lain²⁸.

Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dengan dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain, misalnya SIM yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain, maka izin HO-nya secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan (nama PT) tidak berubah. Izin itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

²⁸ Adrian Sutedi. *Op. Cit*, hml 173- 175.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan tersebut diberikan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintah.

Tabel 1
Perbandingan Perizinan

UU Penanaman Modal UU No. 25/2007 Pasal 25	UU Pelayanan Publik UU No. 25/2009 Pasal 9	UU Pemerintahan Daerah UU No. 23/2014 Pasal 350
(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada	(2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam PP PP No. 96/2012 Pasal 15 Ayat (2) (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan & nonperizinan bidang penanaman modal	(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.		
--	--	--

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Izin bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Marcus Lukman,²⁹ kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁹Marcus Lukman, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjajaran : Bandung.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Dari beberapa definisi tentang izin di atas, menurut Ridwan HR³⁰ terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. Penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

- 1) Instrumen Yuridis. Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkret.
- 2) Peraturan perundang-undangan atau *Wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika

³⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm 207

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.

- 3) Organ Pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah³¹ mengatakan bahwa: Dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat anekaragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 4) Peristiwa konkret merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang penerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.
- 5) Prosedur dan persyaratan. Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan

³¹ *Ibid*

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut.

Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi pengatur adalah perizinan yang ada dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.³²

2. Reformasi Perizinan Berusaha

Investasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, dimana investasi baik investasi asing maupun dari dalam negeri merupakan salah satu penggerak ekonomi. Indonesia sebagai negara yang dikaruniai banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia sejatinya merupakan negara yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Namun demikian Indonesia juga pernah dikenal sebagai negara yang tidak investor *friendly* dalam berbagai aspek.³³ Meskipun saat ini sudah terdapat banyak upaya perbaikan, namun belum sepenuhnya bisa menanggalkan kesan ketidakramahan terhadap investor. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru

³² Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 173-174.

³³ Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia berdaya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata adalah *Pertama*, berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. *Kedua*, persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia South East Nation (ASEAN) dan Non-ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018, menunjukkan posisi perlambatan pertumbuhan ekonomi *Ketiga*, persoalan pertumbuhan ekonomi antar daerah kurang merata. Ketiga persoalan ini antara lain disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. hlm 4-6.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan Ekonomi serta memperbaiki sistem *Good Governance* yang lebih baik.³⁴

Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dilakukan dengan upaya mempermudah persyaratan dan perizinan yang diperlukan investor masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Kemudahan perizinan investasi menjadi keharusan yang diberikan pemerintah, termasuk investor dalam menjalankan usahanya.³⁵

Diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadikan suatu negara menjadi tuan rumah atau *host country* yang ramah terhadap investasi. Kemudahan berinvestasi menjadi salah satu parameter penting dalam menciptakan iklim yang kondusif.³⁶ Faktor lain yang tak kalah penting adalah stabilitas politik dan kepastian hukum di *host country*. Kepastian hukum dalam berusaha merupakan salah

³⁴ Miranti Angkareda. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Masa Depan Investasi di Indonesia. Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025. hlm 58

³⁵ Secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. hlm 10

³⁶ Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) pada Tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga), jauh di bawah Malaysia yang memiliki peringkat 12 (dua belas) dan Thailand di peringkat 21 (dua puluh satu). Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh) sementara Malaysia di peringkat 27 (dua puluh tujuh) dan Thailand di peringkat 40 (empat puluh). Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56 (lima puluh enam) sementara Malaysia di peringkat 26 (dua puluh enam). Meskipun potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak seperti yang digambarkan sebelumnya, namun kenyataannya tingkat investasi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia. Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. hlm 8-9.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

satu aspek penting bagi sebuah investasi. Investor selalu akan melakukan uji kelayakan terhadap rencana bisnisnya, salah satunya terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum didalamnya.³⁷ Kepastian hukum yang baik yang dapat mengundang masuknya investor ke dalam suatu negara pada akhirnya akan memberikan banyak manfaat. Kepastian hukum terkait kemudahan berusaha menjadi parameter yang pertama wajib diperbaiki, karena kemudahan berusaha ini merupakan gerbang awal masuknya investasi ke suatu negara.³⁸

Salah satu hambatan yang dialami pelaku usaha adalah perizinan yang masih berbelit-belit.³⁹ Rumit atau sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga. Kerumitan atau sulitnya berinvestasi, salah satunya dapat dilihat dari aspek perizinan.⁴⁰

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi tonggak perubahan paradigma perizinan di Indonesia, dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

³⁷Hernawati RAS, Joko Tri Suroso. Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA Vol 4 No 1 2020, hlm 394

³⁸Hilda Swandani Prastiti. Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Investasi di Indonesia. Jurnal Dharmasiswa Universitas Indonesia. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022. hlm 445

³⁹Lenida Ayumi. 2022. Mampukan Online Single Submission (OSS) Mendongkrak Kemudahan Berusaha?. Jakarta : Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Brief. Hlm 45

⁴⁰Rumitnya berinvestasi dan rendahnya daya saing Indonesia tentu menggarisbawahi perlunya langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan kebijakan untuk penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya untuk mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka terjadi perubahan fundamental pada sistem perizinan.⁴¹ Pemerintah melakukan perubahan besar secara substansi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28 Tahun 2025) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021).

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁴¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang dimaksud melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan. Pengaturan penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Reformasi perizinan berbasis risiko ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

PP 28 Tahun 2025 memiliki tiga poin utama yang menjadi terobosan penting seperti kepastian perizinan, penerapan kebijakan fiktif-positif, dan penyederhanaan proses bisnis berbasis pernyataan mandiri di online single submission (“OSS”). Sistem OSS disempurnakan dengan menambah 3 (tiga) subsistem baru yakni subsistem persyaratan dasar, subsistem fasilitas berusaha, dan subsistem kemitraan. Ketiga poin ini mencerminkan perspektif baru dalam pengelolaan perizinan yang tidak hanya fokus pada aspek administrative efficiency, tetapi juga pada substantive legal certainty yang dibutuhkan oleh investor asing.

Sistem OSS

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Perbandingan antara PP 5 Tahun 2021 dan PP 28 Tahun 2025 mencerminkan adanya perubahan arah terhadap kebijakan perizinan berusaha di Indonesia. Pada PP 5 Tahun 2021 lebih menekankan terhadap penyederhanaan berbasis risiko. Sementara itu, PP 28 Tahun 2025 memperkuat elemen kepatuhan berkelanjutan, interoperabilitas sistem OSS, penambahan sektor usaha, serta penerapan sanksi administratif berlapis. Hal tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi entitas bisnis dan melindungi kepentingan publik. Perubahan regulasi mengutamakan pentingnya perizinan yang mana tidak hanya dijadikan sebagai pokok utama bisnis, tetapi juga instrumen hukum yang mendukung keberlanjutan, kemananan, dan kepercayaan. Apabila mampu diterapkan secara konsisten, maka keberadaan PP 28 Tahun 2025 berpotensi memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 2
Perbandingan Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

No.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
1.	Metode Berbasis Risiko: Pasal 7 ayat (1) PP 5 Tahun 2021 telah mengatur bahwa terdapat tingkat risiko usaha dan peringkat skala kegiatan usaha. Lebih lanjut, Pasal 10 PP 5 Tahun 2021 membagi kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa izin usaha ditentukan sesuai dengan kelas risiko	Kepatuhan Berkelanjutan: PP 28 Tahun 2025 masih menerapkan tingkat risiko usaha dan peringkat skala kegiatan usaha, namun PP 28 Tahun 2025 menerapkan adanya konsep kepatuhan berkelanjutan, khususnya dalam Pasal 240 dan Pasal 241. Hal ini menyiratkan bahwa perizinan berusaha tidak hanya berakhir dengan penerbitan NIB, tetapi menawarkan adanya tindakan pemerintah dalam rangka mengawasi kegiatan usaha secara ketat dan berkala.
2.	Peran OSS sebagai Portal Administratif: PP 5 Tahun 2021 telah mengenalkan OSS: sebagai pusat layanan perizinan	Sistem Interoperabilitas: PP 28 Tahun 2025 konsep interoperabilitas sistem memperluas

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

	berusaha. OSS digunakan sebagai mekanisme pendaftaran NIB dan memungkinkan integrasi izin dan data dengan kementerian. Akan tetapi, pada kenyataannya OSS sering mengalami kendala teknis, seperti sinkronisasi data dengan kementerian atau lembaga	cakupan integrasi data lintas kementerian atau lembaga, memperjelas kewenangan pengawasan, serta menghadirkan sistem verifikasi berlapis guna mencegah duplikasi atau ketidaksesuaian data. Sistem OSS dijadikan sebagai layanan satu pintu
3.	Sektor Usaha: PP 5 Tahun 2021, perizinan berusaha hanya mencakup 16 sektor usaha.	Penambahan Sektor Usaha: PP 28 Tahun 2025 menambahkan 6 sektor baru yang memerlukan perizinan berusaha, seperti: ekonomi kreatif, informasi geospasial, perkoperasian, penanaman modal, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta lingkungan hidup sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (2) P 28 Tahun 2025. Dengan demikian, PP 28 Tahun 2025 memperluas lingkup regulasi perizinan berusaha
4.	Sanksi Administratif: PP 5 Tahun 2021 terdapat sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran perizinan berusaha	Sanksi Administratif: PP 28 Tahun 2025 menambah, memperinci, serta menerapkan sanksi berlapis terhadap beberapa pelanggaran perizinan berusaha. Sebagai contohnya adalah adanya tambahan sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah berupa penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, serta penutupan akses permohonan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana tertera dalam Pasal 452 ayat (2) PP 28 Tahun 2025 yang mana sanksi tersebut belum diatur dalam PP 5 Tahun 2021 Sanksi Administratif berupa : a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan lisensi / sertifikasi / persetujuan; dan/atau f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan /atau PB UMKU.
		a. Penambahan tindakan administratif berupa pencabutan Sebagian atau seluruh

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

		persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; b. Penegasan atas Profil Pelaku Usaha yang meliputi kategori: sangat baik; baik; kurang baik; atau tidak baik. c. Adanya tindak lanjut atas reviu laporan yang meliputi pembinaan/pendampingan; pengenaan sanksi administratif; dan/atau inspeksi lapangan. d. Pengaturan terkait Inspeksi lapangan rutin secara komprehensif. e. Integrasi mekanisme pengawasan antara jaminan produk halal dengan PBBR.
5.	tidak mengatur mekanisme otomatis fiktif positif secara masif.	Pemberlakuan pengaturan fiktif positif
6.	Persetujuan PL bersifat sekuensial	Persetujuan Lingkungan (PL) melalui Prinsip Paralelitas • Penyempurnaan mekanisme Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi katalisator penting bagi percepatan investasi di sektor infrastruktur dan industri. • PP 28 Tahun 2025 secara penuh mengintegrasikan proses PL (Amdal, UKL-UPL, SPPL) ke dalam Sistem OSS. • Inovasi yang paling efisien adalah pengadopsian prinsip paralelitas antara pengajuan PL dan Persetujuan Teknis (<i>Persil Teknis</i>). • Pelaku Usaha diizinkan mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Teknis (terkait baku mutu air limbah, emisi, atau AMDAL Lalu Lintas) bersamaan dengan permohonan PL, asalkan daya dukung lingkungan di lokasi rencana usaha masih mampu mendukung pelaksanaan usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan reformasi hukum yang secara substansial menyempurnakan PBBR di Indonesia. Reformasi ini bertujuan meningkatkan Kepastian Hukum dan efisiensi perizinan dasar, serta memitigasi risiko biaya transaksi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengkodifikasi Service Level Agreement (SLA) yang ketat pada proses perizinan dasar (KKPR, PL, PBG/SLF), sehingga secara efektif mereduksi <i>Delay Risk</i> yang selama ini menghambat proyek investasi. Lebih lanjut, PP ini mengimplementasikan mekanisme Fiktif Positif (FikPos)		

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Adanya perubahan regulasi kegiatan berusaha dari PP 5 Tahun 2021 ke PP 28 Tahun 2025 tentu membawa dampak, khususnya bagi bisnis dan investor. Penambahan substansi dalam PP 28 Tahun 2025 memberikan efek ganda bagi entitas bisnis. Bagi entitas bisnis yang patuh terhadap hukum, perubahan ini lebih melegitimasi bisnis karena meningkatkan kepastian hukum, integrasi perizinan lebih transparan, serta diawasi secara berkelanjutan. Namun, hal tersebut berlaku sebaliknya. Entitas bisnis yang tidak patuh terhadap hukum cenderung akan menganggap perubahan tersebut menjadi boomerang karena terbebani terhadap persyaratan yang lebih kompleks, pengawasan yang lebih ketat, serta sanksi administratif berlapis.

Pada tingkat makro, regulasi baru terkait perizinan berusaha diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi. Pada umumnya, investor asing mengutamakan kepastian hukum, transparansi, serta stabilitas regulasi. Melalui sistem OSS yang lebih jelas dan adanya standar teknis yang lebih rinci, Indonesia berpotensi memperbaiki peringkatnya dalam *Ease of Doing Business* dan memperkuat daya saing di kawasan ASEAN.

PP 28 Tahun 2025 adalah bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem perizinan sebelumnya. Aturan baru ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga menjawab tantangan teknis di lapangan yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha. PP 28 Tahun 2025 dibangun di atas tiga pilar utama seperti kepastian perizinan, penyederhanaan proses dan restrukturisasi regulasi. Salah satu terobosan terpenting adalah penerapan service level agreement (SLA) untuk seluruh jenis izin, dari perizinan dasar hingga operasional. Dengan SLA, waktu maksimal pengurusan izin menjadi jelas. Jika melebihi batas waktu tanpa respons dari instansi terkait, maka sistem online single submission (OSS) akan menerbitkan izin secara otomatis berdasarkan asas fiktif-positif.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

PP 28 Tahun 2025 pun membawa semangat keterbukaan dalam investasi, sekaligus memberikan perlindungan yang realistis terhadap investor lokal. Peraturan ini terdiri dari 14 bab, termasuk dua bab baru yang membahas syarat dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan bangunan gedung. Urutan pengurusan izin juga ditegaskan kembali, mulai dari perizinan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan operasional. Model ini memperbaiki kekeliruan di PP 5 Tahun 2021 yang kerap menempatkan izin operasional sebagai syarat Izin utama.

Pemerintah juga menghidupkan kembali program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), yang memungkinkan pembangunan dimulai sambil mengurus perizinan, selama berada di Kawasan industri. Tak hanya itu, PP 28 Tahun 2025 mendorong penggunaan predictive positif, yaitu penggunaan data awal untuk mempercepat penerbitan izin seperti KKPR atau pertimbangan teknis pertanahan. Dalam hal pengawasan, pemerintah mengedepankan pendekatan pembinaan ketimbang langsung menjatuhkan sanksi. Pencabutan izin hanya akan dilakukan sebagai opsi terakhir, karena akan berdampak besar terhadap pendayagunaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Untuk Peraturan teknis pelaksana dari PP tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan berusaha menjadi pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Pelaku usaha akan memperoleh layanan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial. Secara konseptual reformasi perizinan berusaha menyasar pada tiga area pembaruan: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi.⁴² Ketiga area memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga efektivitas pembaruan pada satu area tersebut bergantung dan/atau mesti didukung oleh perubahan pada area yang lain.

2.1. Deregulasi Perizinan

Berdasarkan kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2019, menunjukkan bahwa regulasi tetap menjadi salah satu hambatan yang merintangai kemudahan layanan perizinan usaha. Persoalan utama adalah disharmoni regulasi, konflik norma dan konflik kewenangan secara horizontal (antar kementerian/lembaga) maupun vertikal (pusat dengan daerah), serta tak memadainya standarisasi nasional berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pada level tata laksana perizinan di daerah.⁴³

Untuk itu, reformasi substantif terkait kebijakan perizinan adalah melalui penataan kebijakan berupa deregulasi. Deregulasi menjadi langkah vital dalam menghapuskan pembatasan dan

⁴²Komite Pertimbangan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 2021. *Op.Cit.* hlm 3

⁴³ *Ibid.* hlm 9

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

peraturan yang bersifat menghambat. Deregulasi sebagai pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai sebab atau alasan.

Beberapa alasan utama pemerintah melakukan deregulasi, antara lain:

- 1) peraturan tidak lagi efektif dan tidak memberikan hasil yang diinginkan;
- 2) perkembangan ideologi dan paradigma ekonomi terkait batas pengaturan institusi bisnis atau swasta;
- 3) tekanan politis dari stakeholder yang paling terkena dampak regulasi.⁴⁴

Hasil kajian dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), bahwa pada tataran implementasi di daerah pelaksanaan paradigma perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk meliha gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, terutama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.⁴⁵

Deregulasi menjadi langkah vital pembenahan di hulu untuk mengintegrasikan pengaturan semua jenis perizinan dan simplifikasi proses bisnis. Penataan ini menjadi Langkah tepat guna memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini dirasakan menghambat kegiatan usaha.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid*

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Proses penyempurnaan pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara terpadu, lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengambil kebijakan, mengurangi aturan prosedur dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah.

2.2. Debirokratisasi Perizinan

Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek jalur birokrasi (*business process efficiency*) dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui:

- (a) prosedur yang tidak berbelu;
- (b) Beban biaya yang ringan;
- (c) waktu layanan yang lebih cepat.

Hal-hal tersebut menjadi gambaran ideal yang diharapkan oleh pelaku usaha dalam proses pengurusan izin usaha. Ketiga hal tersebut (prosedur, biaya dan waktu) juga menjadi alat ukur bagi World Bank dalam laporan *Doing Business* yang menggambarkan kemudahan dalam melakukan bisnis di negara-negara dunia.

David Osborne dan Ted Gaebler dalam *Reinventing Government* menyatakan bahwa prinsip-prinsip birokrasi perlu bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang kecil, efisien, cepat, efektif, biaya operasional murah dan kompetitif,⁴⁶ sehingga pelayanan publik oleh birokrasi dapat menjadi lebih optimal dan akuntabel. Selanjutnya Menurut Weber dalam Griin (2004), debirokratisasi adalah upaya menyederhanakan suatu prosedur yang dianggap terlalu berbelit. Debirokratisasi juga diartikan sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern.

Debirokratisasi dalam bidang perizinan usaha, salah satu strategi yang dianggap ideal digunakan adalah perampangan

⁴⁶David Osborne dan Ted Gaebler, 1996, "Mewirauahakan Birokrasi,", Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. hlm 23

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

birokrasi (*downsizing government*). Perampingan birokrasi dalam sektor publik dirancang untuk mengurangi ukuran (tenaga kerja) dari institusi publik dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik (World Bank, 2015: 247 dalam KPPOD, 2019). Strategi ini merupakan bagian dari upaya keseluruhan dalam

meningkatkan kepuasan dalam layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

2.3. Digitalisasi Perizinan

Digitalisasi dalam perizinan maksudnya adalah penggunaan platform digital dalam layanan perizinan. Layanan perizinan berbasis elektronik, merupakan kondisi ideal yang diharapkan, karena layanan online tersedia dimanapun dan kapanpun (*one cloud*) dan diperuntukkan untuk seluruh perangkat elektronik melalui internet.

Beberapa hal yang didapat melalui layanan perizinan berbasis elektronik adalah *single point transaction* (antara agen pemeritahan dan pengguna); database bisnis dan perizinan yang terintegrasi; pemantauan dan pelacakan aplikasi izin secara online; penentuan dan pelaksanaan izin dalam standarisasi prosedur, waktu dan biaya yang ditetapkan; serta integrasi platform perizinan dan sertifikasi internasional. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi.⁴⁷

Reformasi pelayanan perizinan berbasis elektronik membawa manfaat bagi Pemerintah sebagai pihak pelayan proses perizinan, antara lain: persepsi publik yang meningkat mengenai kelembagaan sektor publik; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, hukum dan peraturan; penetapan *key performance*

⁴⁷Komite Pertimbangan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 2021. *Op.Cit.* hlm 11

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

indicator berdasarkan tahap layanan perizinan; pengurangan dokumen (digitalisasi data); otomatisasi dalam proses pengurusan izin; serta penyerahan dan penerimaan dokumen izin secara online.⁴⁸

Digitalisasi dalam pelayanan perizinan berusaha adalah *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko atau *OSS Risk Based Management* (OSS-RBA). Platform ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi publik. Melalui sistem ini, pemohon izin bisa mengakses layanan perizinan kapan dan dimanapun.

3. Perizinan Berbasis Risiko

Terdapat perubahan paradigma terkait sistem perizinan di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini telah mengubah rezim perijinan di Indonesia menjadi berbasis risiko. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perizinan berbasis risiko diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko saat ini sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang dimaksud melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan

⁴⁸*Ibid.*

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

kualitas atau frekuensi Pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengakomodir beberapa sektor perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif, sektor informasi geospasial, sektor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan sektor lingkungan hidup.

Poin perubahan strategis pada pengaturan tentang perizinan berbasis risiko Adalah:

1. Integrasi Sistem OSS (*Online Single Submission*)

Semua proses perizinan kini terpusat di Sistem OSS sebagai antarmuka pengguna (*front-end system*). Data diteruskan ke sistem di kementerian/lembaga terkait, tetapi seluruh hasil diterbitkan kembali melalui OSS.⁴⁹

2. Jaminan Kualitas Layanan (SLA)⁵⁰

Peraturan ini menetapkan jangka waktu proses perizinan secara jelas, khususnya pada persyaratan dasar seperti:

- o KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
- o PL (Persetujuan Lingkungan)
- o PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
- o SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

⁴⁹Bentuk perubahan besar yang dilakukan dalam proses bisnis Adalah integrasi sistem yang semuanya menjadi terpusat di Sistem OSS sebagai antarmuka pengguna (*front-end system*), sehingga Pelaku Usaha tidak akan kebingungan lagi untuk mengurus ke sistem yang mana, karena semua proses yang melibatkan Pelaku Usaha dilakukan melalui Sistem OSS. Dalam hal ini Sistem OSS akan meneruskan data kepada sistem yang ada di kementerian/lembaga, namun hasil akhirnya tetap dikeluarkan di Sistem OSS.

⁵⁰Perubahan besar dalam SLA adalah perubahan besar yang dilakukan menyangkut jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) adalah kepastian hukum terkait jangka waktu dalam setiap proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terutama pada Bab Persyaratan Dasar, baik pada KKPR, PL, PBG, dan SLF. Peraturan Pemerintah ini memberikan jangka waktu yang tepat dan jelas agar tidak membingungkan dan merugikan Pelaku Usaha. Bahkan di beberapa ketentuan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) diberlakukan pengaturan fiktif positif, seperti dalam ketentuan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Beberapa proses juga diberlakukan mekanisme *fiktif positif* (misalnya dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan), yakni permohonan dianggap disetujui bila tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.

3. Transformasi Pelayanan:

- Penerapan PBBR membutuhkan perubahan pola pikir (*change management*), penyesuaian tata kerja (*business process re-engineering*), dan perancangan ulang proses bisnis perizinan secara elektronik.
- Tidak semua kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin, tergantung tingkat risikonya.
- Pengawasan lebih terstruktur dalam hal waktu dan substansi.

4. Klasifikasi Risiko dan Persyaratan Perizinan:

Tingkat Risiko	Persyaratan
Rendah	Hanya NIB (Nomor Induk Berusaha)
Menengah Rendah	NIB + Pernyataan Pemenuhan Sertifikat Standar
Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar yang telah diverifikasi
Tinggi	NIB + Izin khusus

5. Ruang Lingkup Penyelenggaraan PBBR:

- a. Pengaturan PBBR
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) PBBR
- c. Pelayanan PBBR melalui Sistem OSS
- d. Tata cara pengawasan
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan
- f. Pendanaan
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan
- h. Sanksi

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pengaturan yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan usaha sektor merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*).⁵¹

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menerapkan paradigma baru dalam pelayanan perizinan berusaha, yaitu dengan *Risk-Based Approach* atau pendekatan tingkat risiko. Dalam pendekatan ini “tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan” Melalui pendekatan ini, dokumen legal perizinan setiap kegiatan perizinan berusaha ditentukan tingkat risiko dari aktivitas usaha tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan atau menciptakan risiko, antara lain adalah pertama, jenis kegiatan, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan sebuah kegiatan, semakin tinggi tingkat risikonya; kedua, ukuran pendirian, pendirian yang besar memiliki dampak negatif lebih tinggi secara proposional jika terjadi kecelakaan; ketiga, lokasi pendirian, tempat usaha yang berdiri atau dibangun di dekat sumber daya alam sensitif atau bersentuhan dengan daerah padat penduduk memiliki risiko yang tinggi; keempat, sejarah kepatuhan, semakin sering

⁵¹SIARAN PERS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. HM.4.6/21/SET.M.EKON.3/02/2021. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1668/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciaptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja>.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

pengalaman pelanggaran pada sebuah kegiatan, semakin tinggi tingkat risikonya.⁵²

Prinsip Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah *Trust but Verify*. Sebab pada dasarnya, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya.

Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, pengawasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

Tujuan penerapan pendekatan ini adalah meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana; serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara bagi dunia usaha dan masyarakat umum, pendekatan ini akan meminimalisasi potensi risiko dan menikmati proses yang efektif efisien dalam pengurusan perizinan berusaha.

OSS ini membagi tingkat perizinan menjadi empat tingkat risiko yang kemudian diikuti dengan persyaratan yang berbeda-beda yaitu *Pertama*, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Rendah, Pelaku Usaha wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan Identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dan juga berlaku sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia). *Kedua*, Kegiatan Usaha dengan

⁵²Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. hlm 83

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

tingkat Risiko Menengah Rendah, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS. *Ketiga*, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. NIB dan Sertifikat Standar merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. *Keempat*, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Tinggi, pada bagian ini Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin. Persyaratan untuk penerbitan Izin, pemenuhan persyaratan termasuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan NIB sekaligus Izin sebagai perizinan berusaha berlaku untuk tahap operasional dan komersial.

Asas hukum yang mendasari perizinan berbasis risiko didasarkan kepada asas yang dianut dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar pemberlakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa diselenggarakan berdasarkan asas:

a. pemerataan hak;

Yang dimaksud dengan "pemerataan hak" adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

c. kemudahan berusaha;

Yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

d. kebersamaan;

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁵³ Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.⁵⁴

Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan

⁵³Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm. 119.

⁵⁴Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni. hlm. 85.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsure idiil dari aturan.⁵⁵ Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur dari asas hukum bersangkutan.⁵⁶

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang

⁵⁵Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung : Ghalia Indonesia. hlm. 12.

⁵⁶ ML. Tobing. 1983. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Erlangga, hlm. 22.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loix*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵⁷

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

⁵⁷Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁵⁸

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

⁵⁸Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 85.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- 10) Asas Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keberagaman, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keberagaman, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

A. Keadaan Geografis Kabupaten Tanah Bumbu

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2052’ – 3047’ Lintang Selatan dan 115015’ – 116004’ Bujur Timur. luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha)

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Wilayahnya berbatasan dengan :

- Kabupaten Kota Baru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan,
- Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Tengah, Sungai Loban, Satui, Angsana, Kusan Hulu, Kuranji, Teluk Kepayang, Batulicin, Karang

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bintang, Simpang Empat, Mantewe. Kecamatan Kusan Tengah dan Teluk Kepayang merupakan kecamatan hasil pemekaran pada tahun 2021 lalu.



Tabel 3
Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Kusan Hilir	Kota Pagatan	74,56	22
2	Sungai Loban	Sari Mulia	383,91	17
3	Satui	Sungai Danau	877,87	20
4	Angsana	Angsana	195,95	9
5	Kusan Hulu	Binawara	249,73	11
6	Kuranji	Giri Mulya	114,64	7
7	Batulicin	Batulicin	135,16	9
8	Karang Bintang	Karang Bintang	201,40	12
9	Simpang Empat	Kampung Baru	293,48	15
10	Mantewe	Mantewa	895,74	12
11	Kusan Tengah	Saring Sungai Binjai	214,45	13
12	Teluk Kepayang	Teluk Kepayang	1 253,51	10

Sumber : Data diolah Berdasarkan Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha) atau 13,03 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Teluk Kepayang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,63 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah terkecil sebesar 74,56 Km² atau hanya 1,52 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Teluk Kepayang adalah Mantewe, Satui, Sungai Loban, Simpang Empat, Kusan Hulu, Kusan Tengah, Karang Bintang, Angsana, Batulicin, Kuranji dan Kusan Hilir.

Tahun 2024 Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan 152 desa dan 5 (lima) kelurahan. Dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Batulicin. Kecamatan Kusan Hilir yang memiliki 22 desa dan 1 (satu) kelurahan merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak. Sebaliknya, Kecamatan Kuranji hanya memiliki 7 (tujuh) desa.⁵⁹

Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu



⁵⁹ Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Tabel 4
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024
Kusan Hilir	35 051	0,011
Sungai Loban	26 813	0,016
Satui	59 280	0,018
Angsana	24 677	0,026
Kusan Hulu	12 466	0,020
Kuranji	10 982	0,015
Batulicin	24 093	0,025
Karang Bintang	21 738	0,013
Simpang Empat	89 256	0,023
Mantewe	26 464	0,018
Kusan Tengah	16 298	-
Teluk Kepayang	10 103	-
Kabupaten Tanah Bumbu	357 221	0,019

Sumber : Data diolah dari Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 357. 221 ribu jiwa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disatu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan hal yang positif karena penduduk adalah objek dan subjek pembangunan, namun disisi lain jumlah penduduk yang besar juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar artinya ketersediaan sumber daya manusia yang banyak, hal ini dapat menjadi faktor pendukung atau modal untuk percepatan proses pembangunan.

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai wilayah yang strategis, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang sangat mendukung bagi pembangunan, yang merupakan modal

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

dan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam peningkatan ekonomi. Kemampuan daerah untuk menggunakan semua potensi sumber daya untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam bidang ekonomi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, dengan tujuan mensejahterakan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam hal peningkatan ekonomi adalah keinginan untuk melakukan reformasi dalam pelayanan perizinan. Perizinan berbasis risiko yang efektif dan sederhana, serta dengan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan perizinan berusaha bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi yang memiliki muatan ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pembangunan khususnya di daerah-daerah secara menyeluruh dan merata melalui penanaman modal. Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, Kabupaten Tanah Bumbu perlu untuk membentuk regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan pelaksanaan perizinan berusaha.

Isu lingkungan hidup dan bangunan gedung kini menjadi perhatian nasional dan global, dan PP 28 Tahun 2025 hadir sebagai upaya pemerintah memperkuat sistem perizinan berbasis risiko yang lebih terintegrasi. Perizinan lingkungan dan PBG bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen kita terhadap pembangunan nasional yang aman dan berkelanjutan serta untuk

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik. PP Nomor 28 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum, menyederhanakan proses perizinan, serta memperkuat perlindungan diantaranya terhadap pembangunan gedung dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), guna meningkatkan ekosistem investasi dan menciptakan kepastian hukum di daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko berpedoman pada asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Selain itu dengan tetap memperhatikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kabupaten Tanah Bumbu ini pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. menciptakan kemudahan perizinan
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. meningkatkan ekosistem investasi;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. meningkatkan pendapatan daerah;
- g. menciptakan lapangan kerja;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif dan bertanggung jawab

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Setiap kebijakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus melalui pengkajian untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh sebagai keuntungan dari pemberlakuan kebijakan tersebut, sekaligus dampak yang berpotensi timbul sebagai konsekuensi termasuk berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan daerah. Tanpa adanya pengkajian atau analisis terhadap hal dimaksud, maka suatu kebijakan yang dilakukan dikhawatirkan akan tidak efektif.

Demikian pun dengan penyusunan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dimana melalui penetapan peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan proses perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berlangsung secara tertib, sekaligus dapat merangsang agar investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di daerah karena telah tersedia informasi dan prosedur yang pasti dalam pelaksanaan serta adanya penyederhanaan proses perizinan usaha melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), akan meningkatkan ekosistem investasi dan menciptakan kepastian hukum.

Disamping itu, dengan diperkuat melalui regulasi maka investor akan semakin tertarik berinvestasi di daerah, sehingga potensi kekayaan daerah dapat dieksplorasi secara optimal yang selanjutnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis risiko ini, maka pemerintah

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

daerah akan diarahkan untuk memberikan pelayanan yang prima dalam pengurusan terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Sehingga dari sisi anggaran, dapat dikatakan peraturan daerah ini akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ini membawa implikasi perubahan signifikan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- c. Perkembangan aspek bisnis atau berusaha di masyarakat menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Legalitas pengurusan perizinan berusaha menjadi lebih jelas dan terukur atas risiko yang timbul;
- e. Peningkatan pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- f. Peningkatan ekosistem investasi;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbutentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ini membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB III**EVALUASI DAN ANALISIS****PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu menganalisis dengan melihat keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang berlaku secara nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan badan atau lembaga setingkat Menteri, maupun peraturan pada level horizontal yaitu peraturan daerah.

A. Peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yaitu :

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7156);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1775);
 25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 26. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 30. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

a. Ketentuan yang terkait dengan Kewenangan Daerah dalam menetapkan Raperda

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Dasar kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan." Ketentuan ini sebagai dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom untuk mengimplementasikan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya otonomi daerah dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.⁶⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur hal tersebut. lalu dijelaskan lagi dalam Pasal 236 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pembuatan Peraturan Daerah sendiri terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah, sesuai dengan. Diperjelas lagi pada Pasal 65 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa "Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD." Selanjutnya, Pasal 154 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "DPRD memiliki tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama."

Pasal 236 ayat (2) menegaskan bahwa "Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah," dan Pasal 242 ayat (1) menyebutkan bahwa "Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda."

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap produk hukum, termasuk peraturan daerah, dibentuk sesuai prosedur yang sah dan memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.

Salah satu materi pokok dalam undang-undang ini adalah penetapan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

⁶⁰Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 37.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara tegas diakui sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi dasar legitimasi formal bagi Kabupaten Tanah Bumbu untuk membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sehingga dari hirarki ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tingkatan akhir dalam hirarki tersebut. Sehingga dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu memperhatikan peraturan di atasnya seperti Undang-Undang sampai Peraturan Daerah provinsi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini ada beberapa adagium hukum yang berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan dalam pemberlakuannya yaitu:

- a. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posteriori derogat legi inferiori* yaitu Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama.
- b. *Lex specialis derogat lex generali* yaitu hukum yang spesifik harus didahulukan daripada hukum yang umum.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- c. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi menyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah tingkatannya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ini harus memenuhi ketentuan yang menjamin bahwa perda yang dibentuk sah secara formal, selaras dengan sistem hukum nasional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah serta pada aturan yang lebih tinggi. Dalam kaitan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko perlu menyesuaikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat mekanisme perencanaan legislasi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta mempertegas pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan. Hal ini relevan dalam pembentukan Perda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ini akan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam Pasal 236 dan Pasal 237 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

- a. rencana pengaturan sebagai bagian dari otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi;
- c. pengaturan terkait materi muatan lokal di masing-masing daerah; dan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- d. rencana pengaturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (yang dimaksud adalah peraturan di Tingkat Pusat).”

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait materi muatan suatu Peraturan Daerah dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan penjelasan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka recana otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. dan dijelaskan lagi dalam pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam sebuah Peraturan daerah harus memuat materi muatan tentang recana Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan teruntuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam pasal 4 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu: “Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila kabupaten/kota.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 mengatur tata cara pembentukan produk

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

hukum daerah, termasuk peraturan daerah. Materinya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, hingga pengundangan. Peraturan ini menegaskan pentingnya harmonisasi dan fasilitasi rancangan perda oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan Perda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Tanah Bumbu, regulasi ini menjadi pedoman prosedural agar pembentukan perda sah secara formal dan tidak berpotensi dibatalkan. Dengan mengikuti ketentuan ini, proses legislasi daerah menjadi lebih tertib, sistematis, dan terkoordinasi.

b. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda**1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, yang diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

1. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
3. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
4. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
6. peran serta masyarakat;
7. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
8. sanksi.

Pengaturan yang terkait pelayanan publik dengan kewenangan Pemerintahan Daerah adalah :

Pasal 6:

- (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
 - b. gubernur pada tingkat provinsi;
 - c. bupati pada tingkat kabupaten; dan
 - d. walikota pada tingkat kota.
 - e. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- f. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat .
- g. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan menteri.
- h. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan gubernur.

Pasal 7:

- (1) Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina.
(Penanggung jawab pelayanan publik di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d).
- (2) Penanggung jawab mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Pasal 31:

- (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/ atau masyarakat.
- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.
- (4) Penentuan biaya/ tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35:

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a) pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a) Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b) pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 36:

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.
- (3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 40:

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
 - b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam konteks tersebut, kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam aspek perizinan berusaha.

Perizinan berusaha adalah berkaitan dalam lingkup aspek penanaman modal, yang mana urusan penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkaitan dengan pelayanan penanaman modal ini maka sub urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah berupa pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Daerah karena setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian tersebut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target Nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target Nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat merupakan langkah konkrit perwujudan implementasi. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib membuat “*Maklumat Pelayanan Publik*”, sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya, serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembentukan Perda, pelayanan publik, dan perizinan berusaha adalah:

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 344:

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Pasal 347:

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) huruf c kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (2) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Maklumat Pelayanan Publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;
 - c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
- (4) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
- (5) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 348:

- (1) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya ketentuan Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 292A, Pasal 349, dan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

Pasal 250:

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Pasal 251:

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 292A:

- (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli Daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.
- (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 349:

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 350:

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.
- (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
 - (9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:
 - a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
 - (10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip, norma, dan standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap keputusan dan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

tindakan administrasi pemerintahan, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Materi utama dari undang-undang ini meliputi prinsip-prinsip umum tentang pemerintahan yang baik (AUPB), otoritas pejabat pemerintah, penilaian kebijakan, keputusan administratif, serta prosedur pengajuan keberatan dan langkah-langkah administratif. Prinsip legalitas, perlindungan hak-hak warga negara, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan menjadi pilar penting dalam pelaksanaan otoritas pemerintahan.

Pasal-pasal yang terkait dengan pelayanan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pasal 39:

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila:
 - a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan telah yang terstandardisasi.
- (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
- (5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:
- a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
- (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar.
- (8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

Pasal 39A:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pembinaan dan pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 70:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - 1) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - 2) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - 3) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara (Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun Warga Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah).

Pasal 71:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur (Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur).; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi (Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan).
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan.
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.
- (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 72:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, maka semua tindakan penyelenggaraan perizinan merupakan bentuk keputusan administrasi yang harus tunduk pada prinsip AUPB. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta perubahannya memberikan landasan yuridis bagi tata kelola penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di Kabupaten Tanah Bumbu agar dilaksanakan secara sah, proporsional, tidak sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan hak masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut undang-Undang Cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang dimaksud melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengakomodir beberapa sektor perizinan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

berusaha berbasis risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif, sektor informasi geospasial, sektor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan sektor lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi melalui penyederhanaan regulasi di berbagai sektor.

Undang-undang ini menggunakan metode omnibus law untuk melakukan revisi berbagai regulasi guna meningkatkan ekosistem investasi. Materi pokok undang-undang ini mencakup reformasi perizinan berusaha berbasis risiko, kemudahan investasi, penyederhanaan prosedur administratif, serta harmonisasi berbagai undang-undang sektoral, termasuk yang berkaitan dengan keuangan daerah dan perpajakan. Fokus utamanya mencakup penyederhanaan izin, kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam konteks peningkatan investasi maka prinsip kemudahan berusaha dan penghapusan hambatan regulasi menjadi pertimbangan penting. Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha di daerah melalui pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah tidak boleh menciptakan beban tambahan yang tidak proporsional atau bertentangan dengan kebijakan nasional dalam peningkatan investasi. UU ini mendorong integrasi sistem perizinan melalui pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

analisis risiko setiap kegiatan usaha. Prinsip efisiensi dan simplifikasi regulasi yang diusung UU Cipta Kerja ini relevan dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Daerah didorong untuk menyesuaikan regulasinya agar mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Di Daerah

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Di Daerah, meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risikodi Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan Penyelenggara Perizinan Berusaha di Daerah diatur secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Ketetapan ini menjadi modal legalitas bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risikodi Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi, sedangkan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risikodi Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan bahwa pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dalam pasal 11, diatur bahwa Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, bisa menggunakan perangkat/fasilitas sendiri maupun dengan yang disediakan oleh DPMPTSP. Jika pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP akan melakukan: pelayanan berbantuan; dan/atau pelayanan bergerak. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha, sedangkan Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Apabila Sistem OSS belum tersedia, maka Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP; yang kemudian akan menghubungkan perizinan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

luring ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha akan diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. Jika terjadi gangguan teknis dengan sistem OSS, maka masyarakat dapat menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP. DPMPTSP harus menyediakan pelayanan berbantuan paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa lain. Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa lain, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Tabel 5
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di Daerah

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persyaratan dasar perizinan berusaha	Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik	(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran f. perindustrian;

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

	fungsi.	g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. transportasi; j. kesehatan, obat dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.
--	---------	---

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, dalam proses pengurusan Peraturan Pemerintah ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

terkait, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi: persyaratan dasar; Perizinan Berusaha (PB); Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU); norma, standar, prosedur, dan kriteria; layanan sistem OSS; pengawasan; evaluasi dan reformasi kebijakan; pendanaan; penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan sanksi. PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha, sedangkan PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja. Pengaturan ini merupakan penyempurnaan terhadap pengaturan penyederhanaan perizinan berusaha ini melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bentuk perubahan besar yang dilakukan dalam proses bisnis adalah integrasi sistem yang semuanya menjadi terpusat di Sistem OSS sebagai antarmuka pengguna (*front-end system*), sehingga Pelaku Usaha tidak akan kebingungan lagi untuk mengurus ke sistem yang mana, karena semua proses yang melibatkan Pelaku Usaha dilakukan melalui Sistem OSS. Dalam hal ini Sistem OSS

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

akan meneruskan data kepada sistem yang ada di kementerian/lembaga, namun hasil akhirnya tetap dikeluarkan di Sistem OSS.

Peraturan ini melakukan reformasi terhadap jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) yaitu kepastian hukum terkait jangka waktu dalam setiap proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terutama pada Bab Persyaratan Dasar, baik pada KKPR, PL, PBG, dan SLF. Peraturan Pemerintah ini memberikan jangka waktu yang tepat dan jelas agar tidak membingungkan dan merugikan Pelaku Usaha. Bahkan di beberapa ketentuan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) diberlakukan pengaturan fiktif positif.

Fiktif Positif dalam Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 175 ayat (7) adalah ketentuan yang menyatakan bahwa jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum. Dengan kata lain, diam berarti setuju, jika semua syarat terpenuhi. Jika permohonan perizinan berusaha yang diajukan sudah lengkap dan sesuai prosedur tapi belum juga diproses sampai batas waktu tertentu (SLA), maka perizinan akan dianggap disetujui secara otomatis lewat sistem OSS.

Tujuan Fiktif Positif dalam pengaturan ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum
2. Mempercepat proses perizinan
3. Mendorong reformasi birokrasi
4. Meningkatkan daya saing investasi
5. Memperkuat peran OSS sebagai sistem perizinan nasional

Ruang lingkup Fiktif Positif dalam pengaturan ini adalah:

1. Persyaratan Dasar (PD)
2. Perizinan Berusaha (PB), dan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Penerbitan izin secara Fiktif Positif tidak menghilangkan kewajiban verifikasi oleh kementerian/lembaga/daerah. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan makai zin dapat di evaluasi bahkan dibatalkan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrument Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process reengineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis. Perizinan Berusaha di dalam Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki lzin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha⁶¹ yang menggunakan pendekatan berbasis risiko⁶² yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. Perizinan Berusaha (PB);

⁶¹ Perizinan Berusaha Adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

⁶² Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU);
- d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. layanan sistem *Online Single Submission* ("OSS");
- f. pengawasan;
- g. evaluasi dan reformasi kebijakan;
- h. pendanaan;
- i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
- j. sanksi

Perizinan Berusaha pada dasarnya dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Kedua hal tersebut penetapannya berdasarkan hasil dari analisis risiko, yang wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Berikut tabel Tingkat risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.

Analisis Risiko yang dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian kegiatan usaha, yang mengacu kepada pengaturan ruang lingkup kegiatan usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
2. Pengidentifikasian skala usaha, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
3. Penilaian tingkat bahaya, dilakukan terhadap aspek:
 - a. Keamanan;
 - b. Keselamatan;
 - c. Lingkungan;
 - d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan/atau
 - e. Aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha untuk kegiatan tertentu

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

4. Penilaian Potensi terjadinya bahaya

Hasil dari Analisis Risiko hasil dari analisis risiko sebagaimana dimaksud berupa penetapan tingkat risiko, berupa:

1. Kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko Rendah;
2. Kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah;
3. Kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi; dan
4. Kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

Berikut tabel Tingkat risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.

Tabel 6
Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha

Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha	Syarat Kegiatan Usaha	Keterangan
Risiko Rendah	Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB	• NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya • NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha
Menengah Rendah	Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki: ▪ NIB, dan ▪ Pernyataan Pemenuhan Sertifikat Standar	• Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. • Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

		usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha • Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan melalui sistem OSS • Perizinan Berusaha ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
Menengah Tinggi	Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki: ▪ NIB, dan ▪ Sertifikat Standar yang telah diverifikasi	▪ Sertifikat standar ini merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. ▪ NIB dan sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan PB bagi pelaku usaha

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

		untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
Tinggi	Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki: ▪ NIB, dan ▪ Izin	• Izin merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS • NIB dan izin merupakan PB bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Berdasarkan tabel tersebut maka setiap pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha harus memenuhi perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Jadi, PB yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bergantung pada klasifikasi tingkat risiko kegiatan usahanya.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan metrologi legal;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- o. pertahanan dan keamanan.

Termasuk pula bidang:

- a. ekonomi kreatif;
- b. informasi geospasial;
- c. ketenagakerjaan;
- d. perkoperasian;
- e. penanaman modal;
- f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
- g. lingkungan hidup.

Tahapan melakukan kegiatan usaha, meliputi:

- a. memulai usaha; dan
- b. menjalankan usaha.

PP 28 Tahun 2025 ini mengatur :

- a. Kepastian Perizinan Berusaha
 - Penetapan SLA untuk PD, PB dan PBUMKU
 - Pengaturan Batas waktu proses perbaikan
 - Standarisasi pemeriksaan Dokumen
 - b. Simplikasi Proses
 - Penyederhanaan alur PB dan PBUMKU
 - Penghapusan prosedur berlapis dan redunsasi syarat
 - Tahapan perizinan yang sistematis
 - c. Restrukturisasi Regulasi
 - Konsolidasi pengaturan lebih sistematis dengan penambahan
 - Penyempurnaan lampiran
 - Harmonisasi nomenklatur sektor
- 8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)**

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, layanan fasilitas penanaman modal, perizinan lainnya, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission), pembatalan dan pencabutan, sanksi, layanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu, kode etik, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 ini mengatur secara rinci tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, tahapan kegiatan usaha (memulai usaha) dan tahapan kegiatan usaha (menjalankan usaha), pengawasan pada sektor usaha, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri dari pengawasan rutin (laporan pelaku usaha) dan pengawasan incidental serta evaluasi penyelenggaraan PBBR.

BAB IV**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS****A. Landasan Filosofis**

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah⁶³. Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang peraturan daerah. Konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.⁶⁴

Suatu peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku di masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan, ketertiban disamping adanya suatu kepastian hukum.

Hukum berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan, kalau pun nanti dalam kenyataan tidak sempurna merefleksikan keadilan itu perlu dilihat bahwa hukum hanyalah hukum, namun tetap keinginan itu adalah adil. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Sehubungan hal tersebut, maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak.

⁶³ A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

⁶⁴ *Ibid*

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “Ketertiban”, dalam kepustakaan common law sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*, untuk mewujudkan ketertiban itu, maka manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma- normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan landasan idiil yang dijadikan dasar dalam perumusan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa ke depan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).⁶⁵

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam

⁶⁵Jimly Asshidiqie. 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 117

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

cita hukum tersebut.⁶⁶ Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁶⁷ Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan: Pancasila⁶⁸ merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga

⁶⁶Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Penyusunan. Jakarta : Kanisius. hlm 237

⁶⁷Soerjono Soekanto. 1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali. hlm. 13

⁶⁸Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011: menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

masyarakat.⁶⁹ Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Friedmann⁷⁰ mengemukakan empat fungsi Negara di dalam bidang ekonomi, yaitu: (1) sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat; (2) sebagai regulator (pengatur); (3) sebagai entrepreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporation* (BUMN); dan (4) sebagai umpire (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) telah disandang oleh negara Indonesia sebagai negara modern. Melalui sistem pemerintahan yang dijalankan dan didukung oleh alat-alat kelengkapannya maka Negara turut campur tangan dalam proses pencapaian kesejahteraan rakyat.

Negara perlu melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Fungsi dan peran negara dalam pencapaian kesejahteraan ini berbanding lurus dengan peran pemerintah yang juga semakin luas jangkauannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Implementasi dari dari Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Bumbu, penyediaan

⁶⁹Sondang P. Siagian. 2005. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Ed. 2, Cet. 4, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, hlm. 77

⁷⁰Friedmann W dalam Abrar. 1999. Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945. Bandung :Disertasi, PPs UNPAD. hlm 28.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Dengan demikian, dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas adalah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam garis besar, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Penanaman modal (investasi) menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan⁷¹. Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim investasi, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian terkait hal ini adalah persoalan perizinan.

Pelayanan perizinan harus dapat diberikan secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas,

⁷¹Rahayu Hartini. 2009. Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jurnal Humanity, Volume IV, Nomor 1, September, Universitas Muhammadiyah Malang. hlm 34

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

sehingga secara umum dapat mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum investasi yang mantap, yaitu kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim investasi di daerah haruslah ditunjang oleh landasan hukum yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim investasi yang berguna bagi siapa pun adalah adanya:

- (i) prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat;
- (ii) prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing;
- (iii) prinsip insentif, dan
- (iv) prinsip jaminan penanaman modal.

Hakikat sebuah peraturan tidaklah hanya seperti apa yang diinginkan oleh pembentuk aturan, tetapi apa yang diinginkan oleh publik. Setiap norma hukum yang akan dituangkan dalam peraturan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁷²

Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

⁷²Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang...Op. cit*, hlm 118

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik pijak penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah karena telah membawa angin perubahan pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah.⁷³ Daerah sudah diposisikan sebagai *local self government*. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat. Oleh karena itu melalui kewenangan yang ada pada daerah ini, perlu untuk membuat regulasi terkait perizinan berbasis risiko yang sesuai dengan kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah tindak lanjut yang disempurnakan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan

⁷³Sirajudiddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press. hlm 185

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam rencana pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁷⁴

C. Landasan Yuridis

Setiap produk peraturan- peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk

⁷⁴Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 61.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang- undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Senada dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum
- a. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
- b. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa “*pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*” Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 7
Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka :	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan	b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta	perundang-undangan yang lebih tinggi
c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau	c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH****A. Arah, Sasaran Dan Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang komprehensif di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan sebagai bentuk pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas, untuk kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan ekosistem investasi;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan daerah;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif dan bertanggung jawab.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya
14. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB Adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
27. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

28. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal
29. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik
30. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha
31. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
32. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
33. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR
34. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS Adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
35. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan rllang dengan rencana tata ruang
36. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
37. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang bangunan Gedung
38. Bangunan Gedung adalah Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang bangunan Gedung
39. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan Gedung

40. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang
41. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang
42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
43. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
44. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
45. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
46. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Subtansi Pengaturan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Tanggung Jawab Pemerintahan
adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

ditujukan untuk memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;

3. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proposional, tuntas, dan adil.
- b. Kemudahan, Kecermatan dan Ketepatan
adalah upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.
 - c. Keterbukaan Akses Informasi
adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.
 - d. Kepastian
adalah bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.
 - e. Berkelanjutan
adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.
 - f. Transparansi
adalah keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- g. Partisipasi
adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya
- h. Akuntabilitas
adalah segala hal yang dilakukan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Asas Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, adalah:

- a. Pemerataan Hak
- b. Kepastian hukum
- c. Kemudahan Berusaha
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian

Sistematika Ranperda :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEWENANANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB III PERIZINAN BERUSAHA

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Manajemen Penyelenggaraan
- Bagian Ketiga : Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Bagian Keempat : Sarana dan Prasarana
- Bagian Kelima : Sumber Daya Manusia Aparatur
- Bagian Keenam : Tata Hubungan Kerja
- Bagian Ketujuh : Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaa

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

*Sistem Online Single
Submission*

BAB IV PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Pengawasan
- Bagian Ketiga : Pembinaan
- Bagian Keempat : Peran serta Masyarakat dan
Pelaku Usaha
- Bagian Kelima : Pemberian Kemudahan
Dalam Pengawasan

BAB V PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

- Bagian Kesatu : Pelaporan
- Bagian Kedua : Penyelesaian Keberatan

BAB VI PENDANAAN

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini sudah ada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah namun sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko sehingga perlu diganti dengan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kewenangan untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berusaha Di Daerah
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, sebagai dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, dan penyederhanaan dalam prosedur
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah bertujuan agar pelayanan perizinan berusaha secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten,

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

responsif dan berintegritas untuk peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen yang sangat tinggi untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat
6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tanah Bumbu

B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah agar tidak terjadi benturan kepentingan
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah untuk mendukung terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tanah Bumbu maka merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al Irsyad. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. PP 28/2025 Pertegas Kepastian Perizinan Usaha Berbasis Risiko lewat OSS-RBA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-28-2025-pertegas-kepastian-perizinan-usaha-berbasis-risiko-lewat-oss-rba-lt6978c0c499b1d/>
- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung : Ghalia Indonesia
- Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- Amanda Amelia Rizky. Kajian Hukum terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Volume 4 Nomor 10 Oktober 2025
- A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992
- Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- David Osborne dan Ted Gaebler, 1996, “Mewirausahakan Birokrasi,”, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Friedmann W dalam Abrar. 1999. Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945. Bandung :Disertasi, PPs UNPAD
- Hernawati RAS, Joko Tri Suroso. Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA Vol 4 No 1 2020
- Hilda Swandani Prastiti. Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Investasi di Indonesia. Jurnal Dharmasiswa Universitas Indonesia. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Nuansa
- Jimly Asshidiqie. 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 2021. Implementasi OSS RBA di Daerah : Tantangan dan Kebutuhan Pemda. Jakarta : Knowlegde Sector Initiative (Australia-Indonesia pathnersip).https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Lenida Ayumi. 2022. Mampukan Online Single Submission (OSS) Mendongkrak Kemudahan Berusaha?. Jakarta : Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Brief
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Penyusunan. Jakarta : Kanisius
- Marbun, SF. Mahfud, Mohammad. 1987. Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty
- Marcus Lukman, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjajaran : Bandung
- Miranti Angkareda. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Masa Depan Investasi di Indonesia. Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025
- Muhammad Mova Al af'Ghani dan Bisariyadi. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021
- Muhamad Azhar. Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia, Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, 2019
- Muhammad Choirul. UU Ciptaker Rampingkan Obesitas Regulasi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201021184711-4196133/airlangga-uu-ciptaker-rampingkan-obesitas-regulasi>
- ML. Tobing. 1983. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Erlangga
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
- Ni Made Noviana Widyasari dan I Made Arjaya. Reformasi Sistem Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner. Volume 10 Nomor 1 Tahun 2026
- Philipus M Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika
- , 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahayu Hartini. 2009. Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jurnal Humanity, Volume IV, Nomor 1, September, Universitas Muhammadiyah Malang
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni.
-----, 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni
- Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press
- SIARAN PERS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. HM.4.6/21/SET.M.EKON.3/02/2021. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1668/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciaptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja>
- Sirajudiddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali
- Sondang P. Siagian. 2005. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Ed. 2, Cet. 4, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Yuliana. Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Media Hukum Indonesia. Oktober 2025 Vol 3 No 4